



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2024-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah sehingga perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
 - b. bahwa untuk memberikan arahan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan *Road Map* dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024-2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2024-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
6. *Road Map* Pengendalian Inflasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam pengendalian inflasi daerah.

BAB II
ROADMAP

Pasal 2

Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024-2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian inflasi di Kabupaten Wakatobi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan *Road Map* Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024-2025 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;





- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KEMERDINASI		
NO	BENT/SATB/NERJAI	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Perencanaan & Pemb	
3	Kabag Perencanaan	
4	Kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 18 - 9 - 2023

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 18 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
 NOMOR 41 2023
 TENTANG
 ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2024-
 2025

ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2024-2025

KEY STRATEGIS 4 K	PROGRAM	PROGRAM KERJA	TIME LINE TARGET		OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	
Keterjangkauan harga	Stabilitas harga	Pasar Murah	Pelaksanaan pasar murah dilaksanakan 4 kali	Pelaksanaan pasar murah dilaksanakan 4 kali	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan
			Pemantauan harga bahan pangan di pasar	Pemantauan dilakukan setiap hari Pendataan harga barang bahan pokok dan lainnya Pendataan stock pangan tiap desa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Bagian Perencanaan SDA Sekretariat Daerah
			Sidak Pasar	Pelaksanaan sidak pasar dilaksanakan 3 kali	Pelaksanaan sidak pasar dilaksanakan 3 kali

KEY STRATEGIS 4 K	PROGRAM	PROGRAM KERJA	TIME LINE TARGET		OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	
Ketersediaan Stok	Peningkatan Produktivitas	Stabilisasi pasokan dan harga pangan beras (SPHP) dan Cadangan Pangan Daerah Anggaran BTT untuk pengendalian inflasi Optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap Optimalisasi Pengelolaan perikanan Budidaya	Menjaga ketersediaan pangan beras dan stabilitas pasokan, Cadangan Pangan Daerah	Menjaga ketersediaan pangan beras dan stabilitas pasokan, Cadangan Pangan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Bagian Perekonomian dan SDA, Bulog
			Disiapkan dan digunakan apabila dibutuhkan	Disiapkan dan digunakan apabila dibutuhkan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Peningkatan bantuan perlengkapan tangkap: perahu bermotor, alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan. Peningkatan infrastruktur perikanan: Pabrik es, cold storage.	Peningkatan bantuan perlengkapan tangkap: perahu bermotor, alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan. Peningkatan infrastruktur perikanan: Pabrik es, cold storage.	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Peningkatan bantuan bibit rumput laut dan benih ikan (kakap putih, bawal, kerapu)	Peningkatan sarana budidaya: udang	Dinas Kelautan dan Perikanan

KEY STRATEGIS 4 K	PROGRAM	PROGRAM KERJA	TIME LINE TARGET		OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	
			vaname		
			Bantuan benih sayuran: kacang panjang, sawi, cabe, tomat, bawang dan semangka	Bantuan benih sayuran: kacang panjang, kangkung, sawi, cabe, tomat, bawang dan semangka	Dinas Pertanian
			Bantuan Pupuk kandang	Bantuan Pupuk kandang	
			Pemberian Bantuan bibit ayam ras (DOC), Bantuan bibit ayam Petelur	Pemberian Bantuan bibit ayam ras (DOC), Bantuan bibit ayam Petelur	Dinas Pertanian
			Bantuan pakan peternakan	Bantuan pakan peternakan	
			Insimulasi buatan ternak (ternak besar)		
			Bantuan traktor, cultivator, mesin pompa air,	Bantuan traktor, cultivator, mesin pompa air,	Dinas Pertanian
			Peningkatan lahan pekarangan 27 desa dengan usaha terintegritasi, pemberian bantuan benih: cabe, ubi jalar, bawang merah.	Peningkatan lahan pekarangan 20 desa dengan usaha terintegritasi, pemberian bantuan benih : cabe, ubi jalar, bawang merah.	Dinas Ketahanan Pangan
			Optimalisasi lahan pekarangan masyarakat	Pemberian bantuan ternak: benih ayam	

KEY STRATEGIS 4 K	PROGRAM	PROGRAM KERJA	TIME LINE TARGET		OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	
				ternak: benih ayam	
		Mendorong Kerja sama antar daerah	Pengembangan <i>business model</i> kerjasama antar daerah surplus dan distribusi komoditas Bahan pokok (beras /bawang)	Pengembangan <i>business model</i> kerjasama antar daerah surplus dan distribusi komoditas Bahan pokok (cabe /telur)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam
	Penguatan Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan	optimalisasi Satgas dan penyuluh Ketahanan Pangan	Pembinaan dan pelatihan penyuluh ketahanan pangan (200 orang)	Pembinaan dan pelatihan penyuluh ketahanan pangan (200 orang)	Dinas Ketahanan Pangan
		Pembinaan dan pengembangan kapasitas nelayan	Pembinaan kelompok nelayan dan kelompok budidaya ikan (50 kelompok)	Pembinaan kelompok nelayan dan kelompok budidaya ikan (50 kelompok)	Dinas Perikanan dan Kelautan
		Penguatan kelembagaan antar instansi anggota TPID	Penguatan koordinasi TPID dan pemahaman anggota	Penguatan koordinasi TPL dan pemahaman anggota	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
		pembinaan dan pengembangan pertanian	Peningkatan kapasitas kelompok tani (100 kelompok)	Peningkatan kapasitas kelompok tani (100 kelompok)	Dinas Pertanian
			Peningkatan kapasitas penyuluh (103 orang) dan satgas (100 orang)	Peningkatan kapasitas penyuluh (103 orang) dan satgas (100 orang)	

KEY STRATEGIS 4 K	PROGRAM	PROGRAM KERJA	TIME LINE TARGET		OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	
		optimalisasi unit pengolahan pupuk organik	Pengadaan gedung pengolahan pupuk organik dan mesin pecacah rumput organik	Peningkatan kapasitas kelompok pengolah pupuk organik	Dinas Pertanian
Kelancaran Distribusi	Meningkatkan infrastruktur perdagangan	Peningkatan infrastruktur konektivitas: Kedatangan tol laut sesuai jadwal	Pemanfaatan tol laut dan peningkatan transportasi antar pulau dengan penambahan rute baru	Pemanfaatan tol laut dan peningkatan transportasi antar pulau dengan penambahan rute baru	Dinas Perhubungan
		Pembukaan jalan usaha tani	Pembukaan jalan usaha tani (15 jalan usaha tani)	Pembukaan jalan usaha tani (15 jalan usaha tani)	Dinas Pertanian
		Subsidi Transpor	bantuan transportasi angkutan darat	bantuan transportasi angkutan darat	Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penguatan rapat koordinasi harian/bulanan	Pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan setiap minggu	Pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan setiap minggu	TPID Wakatobi
Komunikasi yang efektif	Sinergi dan kolaborasi program antar otoritas dalam meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di daerah	Pengumpulan data harga dan stok bahan pangan/ memperbaiki kualitas data	Pengambilan data harga dilaksanakan tiap hari untuk pelaporan:	Pengambilan data harga dilaksanakan tiap hari untuk pelaporan:	Bag. Perekonomian, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Ketahanan Pangan dan Inspektorat
			1. Pelaporan data harian, 2. Pelaporan data	1. Pelaporan data harian,	

KEY STRATEGIS 4 K	PROGRAM	PROGRAM KERJA	TIME LINE TARGET		OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	
			mingguan, 3. Pelaporan data bulanan	2. Pelaporan data mingguan, Pelaporan data bulanan	

BUPATI WAKATOBBI	
KABUPATEN WAKATOBBI	
KABUPATEN WAKATOBBI	
1	Setretaris Daerah
2	Asst. Perencanaan & Pemb
3	Kabag Perencanaan
4	Kabag Hukum
5	

BUPATI WAKATOBBI,

HALIANA